

Lampiran 1



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
FAKULTAS SYARIAH  
Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-  
XVI/S/VII/2013  
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Izzah Wahyunisfah  
NIM : 09210029  
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakshiyah  
Dosen Pembimbing : Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum.  
Judul skripsi : Pandangan Hakim dan Advokat Terhadap Pasal 150 HIR  
Tentang Pemeriksaan Saksi Secara Silang (*Cross Examination*) Studi Kasus di Pengadilan Agama Malang

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Rabu, 11 Desember 2013	Acc Proposal Skripsi	1.
2.	Senin, 24 Februari 2014	Konsultasi Bab I,II, dan III	2.
3.	Selasa, 18 Maret 2014	Konsultasi Bab IV dan V	3.
4.	Rabu, 21 Mei 2014	Revisi III	4.
5.	Kamis, 5 Juni 2014	Revisi 1 Bab I-V, Abstrak,	5.
6.	Kamis, 12 Juni 2014	Revisi 2 Bab I-V, Abstrak,	6.
7.	Rabu, 25 Juni 2014	Acc Skripsi	7.

Malang, 25 Juni 2014  
Mengetahui,  
a.n. Dekan  
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakshiyah

Dr. Sudirman, M.A.  
NIP 197708222005011003

## Lampiran 2

### KONDISI OBJEK PENELITIAN

Pengadilan Agama Malang terletak di jalan Raden Panji Suroso No.1, Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, dengan kedudukan antara 705' – 802' LS dan 1126' – 127' BT.

Batas wilayah Kota Malang, adalah:

Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kecamatan Pakis

Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang

Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji

Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau

Pengadilan Agama Malang terletak di ketinggian 440 sampai 667 meter di atas permukaan laut, sehingga berhawa dingin dan sejuk. Pengadilan Agama Malang membawahi wilayah Kota Malang. Adapun wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kota Malang berdasarkan Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 25 tahun 1996 terdiri dari lima kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Kedungkandang
2. Kecamatan Klojen
3. Kecamatan Blimbing
4. Kecamatan Lowokwaru
5. Kecamatan Sukun

Selain dari 5 (lima) kecamatan seperti tersebut di atas, yuridiksi Pengadilan Agama Malang juga membawahi wilayah Kota Batu.

Sesuai dengan UU No. 3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama. Pengadilan Agama berwenang untuk mengadili kasus sengketa pernikahan dan sengketa perdata lainnya. Dalam praktik, kasus sengketa pernikahan menempati urutan teratas dalam daftar perkara yang masuk ke Pengadilan Agama. Tercatat pada tahun 2013 seluruh perkara yang masuk pada Pengadilan Agama Kota Malang sebanyak 2.577 perkara, terdiri atas 10 permohonan izin poligami, 1 gugatan pembatalan perkawinan, 734 permohonan cerai talak, 1526 gugatan cerai, 16 gugatan harta bersama, 3 permohonan penguasaan anak, 4 permohonan pengesahan anak, 24 permohonan perwalian, 16 permohonan isbat nikah, 123 permohonan dispensasi kawin, 8 permohonan wali adhal, 46 perkara waris dan 34 perkara lain.



Penelitian ini bersifat ilmiah, yang merupakan bahan untuk penyusunan Skripsi pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Skripsi ini membahas tentang Pandangan Hakim dan Advokat terhadap pasal 150 HIR. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui efektifitas penerapan pasal 150 HIR dalam proses beracara dalam Pengadilan Agama Kota Malang.

Besar harapan kami agar Bapak/Ibu menjawab pertanyaan yang kami ajukan, guna penyelesaian analisis Skripsi yang kami kerjakan. Atas perhatian dan kesediaan wawancara ini, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Pemohon,

Izzah Wahyunisfah

NIM: 09210029

## PANDUAN WAWANCARA

**Judul Skripsi : PANDANGAN HAKIM DAN ADVOKAT TERHADAP PASAL 150  
HIR TENTANG PEMERIKSAAN SAKSI SECARA SILANG (*CROSS  
EXAMINATION*) DI PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG**

➤ **IDENTITAS INFORMAN**

- 1. Nama : \_\_\_\_\_
- 2. Tempat, Tgl. Lahir : \_\_\_\_\_
- 3. Mulai Menjabat Hakim : \_\_\_\_\_
- 4. Alamat : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- 5. Tanggal Wawancara : \_\_\_\_\_
- 6. Waktu Wawancara : \_\_\_\_\_

➤ **PERTANYAAN**

- 1. Bagaimana praktek pemeriksaan saksi di dalam tahap pembuktian perkara di Pengadilan Agama Kota Malang?

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

- 2. Menurut pendapat Bapak/Ibu, apakah praktek sebagaimana yang dikemukakan Bapak/Ibu di atas sudah sesuai dengan aturan yang ada di dalam hukum acara perdata atau belum?

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap penerapan pasal 150 HIR tentang pemeriksaan saksi secara silang di Pengadilan Agama Kota Malang?

---

---

---

---

---

---

3. Menurut pendapat Bapak/Ibu, apakah pasal 150 HIR tentang pemeriksaan saksi secara silang ini harus dilaksanakan atau tidak?

---

---

---

---

---

---

Malang,.....2014

Informan,

---

**Lampiran 4**

**DOKUMENTASI FOTO  
PENELITIAN**



**Suasana Depan Pengadilan Agama Kota Malang**



## Wawancara Dengan Hakim dan Advokat



## Wawancara Dengan Hakim dan Advokat

